



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dan Hak Asuh anak antara:

PENGGUGAT, NIK 3574046102920002, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 21 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Perum Asabri Blok G Rt/007 Rw/012 Kel Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota. Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *rizkiafitrikainsana@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ichwanur Muslim, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl.Raya Tongas, Tongaswetan, Tongas, Probolinggo Jawa Timur 67252 / Ruko Rest Area Tongas, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 27/Kuasa/II/2024/PA.Prob tanggal 24 Januari 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *ikhwanulmuslim83@yahoo.co.id*, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 16 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO (STASIUN KERETA API PROBOLINGGO), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 September 2015 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dengan kutipan akta nikah No.: 0334/63/IX/2015 dan tanggal 30 September 2015 yang di keluarkan oleh kantor urusan Agama kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat di kediaman Penggugat selama kurang lebih 7 tahun dan dalam keadaan rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : ASKIA ANANDA CANTIKA, Umur 7 Tahun 4 bulan , dan MUHAMMAD ALDEBARAN SHAQUILLE SETIAWAN , Umur 1 Tahun 4 bulan;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, namun sejak akhir tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat mempunyai wanita lain (istri sirri) dan telah di karunia 1 orang anak;
 - b. Tergugat tidak memberikan biaya nafkah yang layak kepada Penggugat sejak januari tahun 2023;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran terus-menerus hingga puncak pertengkaran terjadi pada bulan juni tahun 2023 sebagaimana posita point 3.a tersebut diatas dan hingga saat ini sekitar kurang lebih 6 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah rumah ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sudah demikian keadaannya sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga langkah yang terbaik adalah melakukan perceraian ;

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhitung sejak perkiraan bulan januari tahun 2023 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah belanja, padahal Penggugat status hukumnya masih sebagai istri sah Tergugat dan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat akan tetapi sungguh diluar dugaan Tergugat lalai dalam memenuhi kewajiban layaknya seorang suami; Sehingga jumlah belanja yang harus dikeluarkan oleh Tergugat dalam setiap harinya adalah minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan januari tahun 2023 sampai dengan diputusnya perkara ini, dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan hal ini sebagai nafkah madliyah yang harus dibayar oleh Tergugat ;

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai PT KAI dengan penghasilan lebih dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madliyah (nafkah terutang) sejumlah Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta ribu rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akte cerai ;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah Madliyah, iddah dan Mut'ah, Penggugat memohon agar majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan akte cerai Tergugat atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

9. Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ASKIA ANANDA CANTIKA, Umur 7 Tahun 4 bulan dan MUHAMMAD ALDEBARAN SHAQUILLE SETIAWAN , Umur 1 Tahun 4 bulan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat , oleh karena itu untuk kepentingan anak anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa 2 (dua) anak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ASKIA ANANDA CANTIKA, Umur 7 Tahun 4 bulan dan MUHAMMAD ALDEBARAN SHAQUILLE SETIAWAN, Umur 1 Tahun 4 bulan masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang di taksir perbulan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut perbulannya melalui Penggugat sejak amar putusan di jatuhkan sampai 2 orang anak tersebut dewasa /mandiri dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahunnya;

11. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo KHI Pasal 116 , dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Probolinggo agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar Rp. 36.000.000- (tiga puluh enam juta rupiah) terhitung bulan januari tahun 2023 sampai sampai dengan diputusnya perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
4. Menetapkan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama 3 (tiga) kali suci atau perkiraan 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari yang diperhitungkan sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
6. Menetapkan bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ASKIA ANANDA CANTIKA, Umur 7 Tahun 4 bulan dan MUHAMMAD ALDEBARAN SHAQUILLE SETIAWAN , Umur 1 Tahun 4 bulan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan Nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yakni ASKIA ANANDA CANTIKA, Umur 7 Tahun 4 bulan dan MUHAMMAD ALDEBARAN SHAQUILLE SETIAWAN, Umur 1 Tahun 4 bulan, sampai anak tersebut dewasa Perbulannya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahunnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) terhitung sejak bulan januari tahun 2023 sampai dengan diputusnya perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama 3 (tiga) kali suci atau perkiraan 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari yang diperhitungkan sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diperhitungkan sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yakni ASKIA ANANDA CANTIKA, Umur 7 Tahun 4 bulan dan MUHAMMAD ALDEBARAN SHAQUILLE SETIAWAN, Umur 1 Tahun 4 bulan, sampai anak tersebut dewasa Perbulannya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahunnya;;
12. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Atau _____ sebagai _____ subsidair:

Apabila Pengadilan Agama Probolinggo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Ichwanur Muslim, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl.Raya Tongas, Tongaswetan, Tongas, Probolinggo Jawatimur 67252 / Ruko Rest Area Tongas, dengan domisili elektronik di alamat

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email: ikhwanulmuslim83@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 27/Kuasa/I/2024/PA.Prob tanggal 24 Januari 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut menurut tracking dari aplikasi PT. Pos Nomor P2401250194567 tanggal 25 Januari 2024 diterima oleh Awal (yang bersangkutan) pada tanggal 26 Januari 2024 dan P2401300202044 tanggal 30 Januari 2024 diterima oleh Syaifudin (rekan kerja) pada tanggal 31 Januari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT Nomor 3574046102920002 Tanggal 30 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0334/63/IX/ 2015 Tanggal 30 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kanigaran Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Awal Setiawan Nomor 3574040611150005 tanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Askia Ananda Cantika Nomor 3574-LU-03102016-0008 tanggal 03 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Aldebaran Shaquille Setiawan Nomor 3574-LU-12102022-0003 tanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Askia Ananda Cantika dan Muhammad Aldebaran Shaquille Setiawan;
 - Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juni 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat tidak memberikan biaya nafkah selama menikah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi lihat dan dengar sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan juni tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat bekerja di Stasiun Probolinggo dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui gaji Tergugat sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari struk yang tertinggal di jok mobil;

Halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Askia Ananda Cantika dan Muhammad Aldebaran Shaquille Setiawan;
- Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk cekcok mulut kurang lebih sejak pertengahan tahun 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari pengaduan Penggugat;

Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui Tergugat bekerja dimana dan penghasilannya Tergugat perbulan berapa;
3. **SAKSI 3**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Askia Ananda Cantika dan Muhammad Aldebaran Shaquille Setiawan;
 - Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
 - Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi lihat dan dengar langsung;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya Tergugat perbulannya berapa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, perkara ini didaftarkan secara *e-Court* (elektronik) oleh Kuasa Hukum Penggugat, maka pemeriksaan perkara untuk agenda kesimpulan dan putusan dilanjutkan secara elektronik dan selanjutnya ditetapkan *court calendar* persidangan secara elektronik yang kemudian disetujui Penggugat/Kuasanya;

Bahwa pada persidangan elektronik pada hari Senin, 12 Februari 2024 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Penggugat/Kuasanya melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Senin, 12 Februari 2024, selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 15 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 27/Kuasa/II/2024/PA.Prob tanggal 24 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut menurut tracking dari aplikasi PT. Pos Nomor P2401250194567 tanggal 25 Januari 2024 diterima oleh Awal (yang bersangkutan) pada tanggal 26 Januari 2024 dan P2401300202044 tanggal 30 Januari 2024 diterima oleh Syaifudin (rekan kerja) pada tanggal 31 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap persidangan telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai

Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2022 yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain (istri siri) dan telah di karunia 1 orang anak dan Tergugat tidak memberikan biaya nafkah yang layak kepada Penggugat sejak januari tahun 2023, yang puncaknya pada bulan juni tahun 2023 yang lalu hingga sekarang telah pisah rumah, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, ber-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, ketiga alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup, ber-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka bukti ketiga surat tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sampai dengan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Probolinggo dan istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 30 September 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Askia Ananda Cantika, Umur 7 Tahun 4 bulan dan Muhammad Aldebaran Shaquille Setiawan, Umur 1 Tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atsesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga

Halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat tidak memberikan nafkah selama menikah kepada Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan juni tahun 2023 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Askia Ananda Cantika, Umur 7 Tahun 4 bulan dan Muhammad Aldebaran Shaquille Setiawan, Umur 1 Tahun 4 bulan;
5. Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;

Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
8. Bahwa, Tergugat bekerja di Stasiun Probolinggo;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat?".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *aquo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 1 sd. 3 dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak pertengahan tahun 2023 yang puncaknya pada pertengahan tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang berjalan selama 8 (delapan) bulan karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali ke kediaman bersama sehingga keduanya tidak saling melakukan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana

Halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan rumusan kamar agama yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, Poin C.1 Tentang

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perkawinan, mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in shughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru meskipun dalam masa iddah;

Petitem Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga menuntut nafkah *madyah* / nafkah lampau sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah rupiah) terhitung bulan januari tahun 2023 sampai dengan diputusnya perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum menentukan nominal nafkah yang layak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan jumlah bulan atau lamanya Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami memberi nafkah kepada Penggugat yang menjadi nafkah terhutang;

Menimbang bahwa Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir atau mengutus kuasanya hadir sehingga tidak dapat didengar apakah Tergugat sanggup dengan tuntutan tersebut, sehingga dianggap tidak ada kesepakatan atas gugatan tersebut. Oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan, Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil gugatan mengenai nafkah lampau, sedangkan fakta perpisahan antara Penggugat dan

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang disampaikan oleh saksi Penggugat terbukti sejak bulan juni 2023 dan sejak pisah itulah, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat, oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai dalil kelalaian Tergugat dalam memberikan nafkah lampau tidak terbukti sehingga patut untuk di tolak;

Petitum Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga menuntut nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama 3 (tiga) kali suci atau perkiraan 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari yang diperhitungkan sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dinilai tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah yang harus ditunaikan Tergugat, maka Hakim yang akan menetapkan jumlah nafkah tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.;"

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti dalam persidangan, bahwa Penggugat selama menjadi istri Tergugat dipandang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dengan baik sehingga tidak terkategori *nusyuz* atau setidaknya tidak ada suatu keadaan yang mengindikasikan Penggugat sebagai istri yang tidak taat kepada suami, sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama *iddah* 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penentuan nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap isteri, sejatinya sesuai dengan hitungan kepala secara proporsional, di mana setiap anggota keluarga memperoleh bagian yang sama rata sesuai dengan kemampuan faktual finansial suami. Jika suami masih memiliki kelebihan dari penghasilannya tersebut, maka penghasilan tersebut menjadi simpanan baginya untuk keperluan kebutuhan keluarganya yang

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak, seperti biaya pendidikan anaknya, biaya kesehatan keluarganya serta biaya tak terduga lainnya yang menjadi tanggungan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat Tergugat bekerja di Stasiun Probolinggo, akan tetapi kedua saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Tergugat, maka Hakim akan menetapkan jumlah nafkah *iddah* tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim berpendapat patut dan wajar apabila nafkah selama *iddah* yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga menuntut nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sehingga Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*.

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تجب عليه لزوجته موطوءة المتعة

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

“Wajib memberi *mut'ah* kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)”

وتجب المتعة لموطوءة طلق بائنا أو رجعية

Artinya:

“Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi *mut'ah*. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)”

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana kehendak Perma 3 Tahun 2017, maka Hakim yang akan mempertimbangkan dan menetapkannya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Tergugat bekerja di Stasiun Probolinggo, akan tetapi kedua saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Tergugat, maka Hakim akan menetapkan besaran *mut'ah* sesuai dengan kemampuan Tergugat dengan memperhatikan asas kepatutan dan keadilan sebagai berikut;

Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim berpendapat patut dan adil apabila nafkah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* terhadap anak-anaknya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum *mumayyiz* (12 tahun) maupun yang telah *mumayyiz*, menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah *mumayyiz* dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob



Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Askia Ananda Cantika, Umur 7 Tahun 4 bulan dan Muhammad Aldebaran Shaquille Setiawan, Umur 1 Tahun 4 bulan, masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* 2 (dua) orang anak yang bernama Askia Ananda Cantika, Umur 7 Tahun 4 bulan dan Muhammad Aldebaran Shaquille Setiawan, Umur 1 Tahun 4 bulan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh tanpa alasan yang dibenarkan hukum tidak memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim sepakat untuk mencantumkan dalam amar putusan ini tentang kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya;

Petitem Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan nafkah anak, maka berdasarkan fakta hukum di atas bila dikaitkan dengan tuntutan nafkah anak Penggugat perbulannya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahunnya sampai anak dewasa, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 huruf (c) dinyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".
Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) (من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dinilai tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena tidak

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat, maka Hakim yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran biaya *hadhanah* terhadap kedua anak tersebut, maka Hakim yang akan mempertimbangkan dan menetapkannya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat Tergugat bekerja di stasiun Probolinggo, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Tergugat, maka Hakim akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa tidak temukan fakta mengenai berapa jumlah penghasilan Tergugat sehingga mengenai kemampuan Tergugat tidak dapat diketahui secara pasti, namun demikian Hakim berpendapat tidak diketahuinya kemampuan Tergugat tidak menjadikan Tergugat dapat terbebas dari kewajibannya untuk ditetapkan memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat, sehingga pemberian nafkah anak dapat ditetapkan berdasarkan tingkat produktifitas Tergugat dan kewajaran kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Tergugat masih berusia 31 (tiga puluh satu) tahun yang mana usia tersebut Tergugat tergolong masih dalam usia yang sangat produktif, sehingga dikatikan dengan kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berpendapat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang diberikan melalui Penggugat masing-masing anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10% setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan karena

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan meningkatnya usia dan kebutuhan anak serta sebagai langkah antisipasi pengaman dari fluktuasi nilai tukar rupiah atau laju inflasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan “*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan*”. maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan yang dibayarkan kepada Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri atau berumur 21 tahun;

Pertimbangan Petitem Ex Officio Menahan Akta Cerai Tergugat

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah ‘Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy’ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla’*, yang kemudian Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah ‘Umar bin al-Khattab menulis:

..... فإنه لا ينفع تكلام بحق لا نفاذ له.....

Artinya: “.....karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)....”

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah nafkah *iddah* dan *mut’ah* secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih Hakim sebagai pendapat hukum, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Probolinggo;

Menimbang, dengan dihukumnya Tergugat oleh Hakim harus membayar kewajiban nafkah nafkah *iddah* dan *mut'ah* sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka secara *ex officio* perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 4.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama Askia Ananda Cantika, Umur 7 Tahun 4 bulan dan Muhammad Aldebaran Shaquille Setiawan, Umur 1 Tahun 4 bulan berada dibawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat dengan memberikan hak akses yang sama kepada Tergugat untuk bertemu dan memperlakukan anak-anak tersebut selayaknya sebagai seorang ayah kandung;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama Askia Ananda Cantika, Umur 7 Tahun 4 bulan dan Muhammad Aldebaran Shaquille Setiawan, Umur 1 Tahun 4 bulan masing-masing anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan akta cerai Tergugat sampai dengan Tergugat telah memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4.1 dan 4.2;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan kepada Penggugat/Kuasanya pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H.

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Panggilan : Rp. 28.000,00

4. Biaya Penyempahan : Rp. 100.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.298.000,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)